

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lalu lintas menjadi tantangan global, termasuk bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Kondisi lalu lintas di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas, terlihat dari meningkatnya angka kecelakaan, kemacetan, pencemaran udara, serta pelanggaran aturan lalu lintas¹. Untuk merespons situasi ini pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur mekanisme berlalu lintas secara tertib dan aman. Meskipun regulasi tersebut telah diterbitkan tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap keselamatan pribadi dan orang lain masih tergolong rendah.²

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian di jalan yang tidak disengaja dan melibatkan kendaraan bermotor, dengan atau tanpa melibatkan pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan/atau materi. Selanjutnya Pasal 229 ayat (1) dalam undang-undang tersebut membagi kecelakaan lalu lintas ke dalam tiga tingkat keparahan yaitu, kecelakaan ringan, sedang, dan berat³. Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum serta peraturan lalu lintas beserta aturan pelaksanaannya, baik yang menimbulkan

¹ Arif Budiarto dan Mahmudal. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*

² Efendi, T. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Pustaka Yustisia.

³ Pasal 229 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

kerugian materiil maupun non materiil, dan maupun yang tidak. Keberadaan aturan khusus di bidang lalu lintas berperan penting dalam menciptakan keteraturan, keamanan, dan kelancaran di jalan raya. Penerapan aturan sesuai ketentuan perundang-undangan diyakini mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi. Pelanggaran yang terus berulang tidak hanya meningkatkan jumlah kecelakaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya⁴.

Tingginya volume kendaraan di Kabupaten Lombok Timur berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas, baik yang berdampak ringan maupun yang menimbulkan cedera serius hingga kematian. Ketentuan hukum terkait kejadian kecelakaan yang menyebabkan luka atau kehilangan nyawa telah diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta dipertegas melalui Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Kabupaten Lombok Timur, korban atau keluarga korban mungkin tidak ingin melanjutkan kasus tersebut setelah mencapai kesepakatan damai dengan pelaku kecelakaan atau setelah menerima ganti rugi atau pertanggung jawaban, merasa bahwa itu sudah cukup dan tidak ingin memperpanjang proses hukum.⁵ Meskipun ganti rugi atau pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk itikad baik dapat menjadi faktor dalam penentuan hukuman, namun hal ini tidak

⁴ Entah, A.R. (2016), *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*. Seminar Nasional Hukum,2(1).

⁵ Mahdi, A., Din, M., & Bantsyam, S. (2013). *Pertanggung Jawaban Dalam Tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Ilmu Hukum. 1 (4), 67

menghapuskan unsur pidana yang terjadi.⁶

Selain dari perbuatan melanggar hukum dan pertanggungjawaban pidana, kesalahan bisa menjadi faktor utama pada terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, kepolisian berfungsi sebagai alat negara untuk menegakkan hukum. Polisi memiliki tugas untuk secara aktif mengawasi perubahan perilaku masyarakat, baik dalam hal tindak kejahatan maupun pelanggaran hukum. Dalam aspek kelayakan kendaraan bermotor, Pasal 48 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis laik jalan, yang mencakup antara lain sistem emisi gas buang, fungsi rem, suara klakson, kapasitas muatan, tingkat kebisingan, dan aspek teknis lainnya.

Sebagian besar kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, yang sering berdampak merugikan pihak lain. Apabila terjadi kecelakaan kepolisian akan menangani kasus tersebut melalui mekanisme hukum pidana yang berlaku. Sesuai dengan prosedur dalam hukum acara pidana, perkara tersebut selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan. Pelaku pelanggaran akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan insiden kecelakaan lalu lintas diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta dilengkapi dengan ketentuan dalam Kitab

⁶ Mahamud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum. Kencana Prenada, Media Group.*

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks hukum kecelakaan lalu lintas dipandang sebagai bentuk tindak pidana yang harus ditangani sesuai dengan prosedur dan norma hukum pidana yang berlaku. Namun dalam praktiknya masih banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara *non yudisial* atau di luar proses peradilan⁷. Dalam praktiknya di Kabupaten Lombok Timur, kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat kerap kali diselesaikan secara damai atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Meskipun demikian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap mengharuskan proses hukum dilanjutkan apabila terdapat pihak yang dinyatakan sebagai penyebab kecelakaan. Dalam konteks hukum lalu lintas tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah penambahan muatan secara ilegal atau modifikasi rangka kendaraan⁸.

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dalam penelitian di kantor Kepolisian Resor Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2021 terdapat 79 korban meninggal dunia, Pada tahun 2022 terdapat 85 meninggal dunia, pada tahun 2023 terdapat 75 korban meninggal dunia, dan pada bulan januari tahun 2024 terdapat 76 korban meninggal dunia. Kasus laka lantas yang mengakibatkan korban jiwa dari tahun 2021 sampai dengan 2024 Polres Lombok timur sebanyak 315 untuk meninggal dunia. Temuan peneliti, data kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dari

⁷ Margono, & Suyud. (2000). *ADR Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia

⁸ Arif Rahman. 2022. *Mobil Dinas Dikendarai Anak Dibawah Umur Tabrak Dua Motor (tanggal 21 Desember 2022, pukul 18.39*

tahun 2021 hingga 2024 diperoleh dari Kepolisian Resor Lombok Timur. Informasi tersebut bersumber dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur dan disajikan dalam bentuk tabel berikut untuk memberikan gambaran mengenai tren kecelakaan selama periode dalam table berikut:⁹

Tabel 1.1

Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Tahun 2021 - 2024 Di Polres Lombok Timur

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Keterangan |
|---------------|-------|--------------|------------------------|
| 1. | 2021 | 79 | Meninggal Dunia |
| 2. | 2022 | 85 | Meninggal Dunia |
| 3. | 2023 | 75 | Meninggal Dunia |
| 4. | 2024 | 76 | Meninggal Dunia |
| Jumlah | | 315 | Meninggal Dunia |

Sumber 1: Data Satlantas Polres Lombok Timur

Pada table 1 di atas menunjukkan data yang dihimpun dari tahun tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan sampai korban meninggal di Kabupaten Lombok Timur. Menurut keterangan dari Aiptu M. Hariadi, anggota Satlantas Polres Lombok Timur “kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sangat banyak terjadi di kabupaten Lombok timur, hal tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dari kabupaten Lombok barat, Lombok tengah, Lombok utara, Lombok timur memperoleh kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia paling tinggi. Hal tersebut terjadi karena faktor

⁹ Sumber1;hasil wawancara yang penulis dapatkan dalam penelitian di Polres Kabupaten Lombok Timur 19 januari 2024

kendaraan, faktor lingkungan jalan, faktor cuaca yang tidak bersahabat dan kurangnya kesadaran pengendara dalam mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya”. Ia juga menambahkan bahwa, “Banyak terdapat praktik di masyarakat di mana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang seharusnya dilakukan melalui jalur peradilan, tetapi diselesaikan di luar pengadilan”.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa pada prinsipnya tidak termasuk dalam kategori kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat materiil, karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sementara itu, penerapan *restorative justice* mensyaratkan terpenuhinya dua unsur, yakni syarat *formil* dan *materiil*. Dalam konteks ini hanya syarat formil yang dapat dipenuhi. Sejalan dengan ketentuan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Ayat (1) Huruf C, pihak pengemudi, pemilik kendaraan, dan/atau perusahaan angkutan umum diwajibkan memberikan bantuan kepada ahli waris, berupa biaya pengobatan dan/atau pemakaman. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses perdamaian tidak menghapuskan tanggung jawab pidana apabila nyawa

¹⁰ Sumber : hasil wawancara dengan Aiptu M. Hariadi, Anggota Satlantas Polres Lombok Timur 19 januari 2024

seseorang telah hilang akibat kejadian tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul: “**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI HUKUM KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TIMUR)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimana Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resort Lombok Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan hukum nasional serta wujud kepedulian penulis terhadap persoalan sosial, khususnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kepolisian Resort Lombok Timur.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bentuk pengembangan ilmu hukum dan sebagai referensi tambahan khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang hukum pidana bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas yudikatifnya, sehingga proses hukum yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan keputusan yang mencerminkan keadilan serta kepastian hukum.
- b. Bagi mahasiswa dan masyarakat, hasil penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi untuk memahami mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan memiliki kegunaan yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Kepolisian, dalam penanganan dan penyelesaian kasus pidana lalu lintas.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, serta menambah wawasan masyarakat mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

3. Bagi Universitas

Secara akademis adalah Untuk persyaratan menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan hasil Penulisan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dibidang ilmu hukum dalam lingkungan universitas khususnya dalam bidang hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan upaya sistematis untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan melalui penerapan metode ilmiah. Kajian yang membahas berbagai metode ilmiah dalam kegiatan penelitian dikenal sebagai metodologi penelitian¹¹. Metodologi penelitian merupakan serangkaian teknik atau prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi, disesuaikan dengan subjek maupun objek kajian. Pemilihan metodologi yang tepat sangat

¹¹ Muslan Abdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang. UMM Press.

penting, karena kesalahan dalam penerapannya dapat menimbulkan ketidaktepatan data dan menurunkan validitas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan meliputi penentuan jenis atau desain penelitian, pendekatan metode, identifikasi sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui observasi langsung terhadap objek penelitian. Pendekatan ini memadukan data sekunder sebagai dasar awal dengan data primer yang diperoleh dari masyarakat atau lapangan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada relevansi antara aspek yuridis dan sosiologis dalam permasalahan yang dikaji, di mana isu yang diteliti tidak hanya bersifat normatif berdasarkan ketentuan hukum tapi juga mencakup aspek sosial. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi, berdasarkan pertimbangan bahwa tempat tersebut memenuhi unsur untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen yang relevan. Lokasi yang dimaksud adalah Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur, yang

terletak di Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resort Lombok Timur karena di kabupaten tersebut menurut fakta yang ditemukan di lapangan, banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur hukum.

3. Jenis Data

Dalam penelitian yuridis sosiologis ini, jenis data yang dipakai berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara¹². Data tersebut dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan serta pengamatan di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang berwenang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, yaitu aparat kepolisian sebagai penegak hukum dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis. Sumber tersebut

¹² Bachtiar. *Op.cit.* Hlm. 137.

meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, media cetak, dokumen, dan referensi relevan lainnya¹³. Data sekunder yang digunakan mencakup hasil kajian terdahulu, literatur akademik, serta dokumen resmi seperti data kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa di Polres Lombok Timur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis sosiologis ini, cara pengumpulan data yang dipakai dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan beberapa informan dan melakukan porsesi tanya jawab secara langsung mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya alat bantu yang dipakai dalam melakukan wawancara yaitu, alat perekam, alat pencatatan dan alat bantu lainnya.¹⁴ Teknik pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bersama beberapa informan seperti, keluarga pihak pelaku dan korban, Kasat Lantas Polres Lombok Timur, Kanit Unit Laka Lantas Polres Lombok Timur, Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas Polres Lombok Timur dan pihak yang ikut dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhaimin. *Op.cit.* Hlm. 99.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa visual sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Teknik ini dilakukan dengan mengambil gambar menggunakan perangkat seperti telepon seluler, seperti saat proses wawancara dengan informan berlangsung.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa secara sistematis dengan menggunakan pancaindra. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati secara nyata perilaku individu yang berkaitan langsung dengan objek penelitian di lapangan.

5. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, media massa, peraturan perundang-undangan, serta arsip resmi. Dalam penelitian ini, teknik ini diterapkan dengan mempelajari dokumen-dokumen dari Polres Lombok Timur, termasuk data mengenai kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yuridis sosiologis ini, data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis, dan

terstruktur dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk menguraikan serta menjelaskan data dan temuan penelitian secara menyeluruh, dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai dasar dalam memahami fenomena yang dikaji¹⁵. Maka peneliti harus dapat memastikan data atau bahan dalam konteks hukum yang dipakai memiliki kualitas dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Artinya, dapat dipastikan atau diperlukan serta relevan dengan materi penelitian.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif, penalaran induktif adalah proses menarik kesimpulan dari fakta-fakta atau data khusus menuju generalisasi yang lebih luas, tanpa bergantung pada teori yang telah, dan yang terakhir disimpulkan secara umum¹⁷. Dalam konteks penelitian ini, data yang diperoleh dari informan di Satlantas Polres Lombok Timur diuraikan dan dianalisis, lalu dikaitkan dengan ketentuan hukum positif maupun teori relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini akan dijelaskan uraian mengenai struktur dasar

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 108

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 105-106.

¹⁷ Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung. CV ALFABETA. HIM.9

penelitian, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Selain itu, dijelaskan pula metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran dan analisis bahan hukum, serta definisi konseptual yang dijadikan acuan oleh peneliti.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II tinjauan pustaka akan dijelaskan terkait dengan tinjauan penting yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam bab tinjauan pustaka tersebut juga akan dimuat dengan berbagai teori yang mendukung dalam penelitian ini.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab III ini akan memuat terkait dengan uraian, penjelasan serta analisis perihal bahasan hasil penelitian yang diambil oleh peneliti.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab IV penutup termuat terkait dengan hasil kesimpulan dari penelitian yang sebelumnya berasal dari hasil pembahasan serta terdapat saran sebagai resep atau obat dari permasalahan hukum tersebut.

